



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp.& Fax (0742)21222

KUALA TUNGKAL

SURAT EDARAN

Nomor : 420/ 394/Dikbud 3.2/2020

TENTANG

PERPANJANGAN KEGIATAN BELAJAR DARI RUMAH DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI RUMAH DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Kepada Yth.

1. Para Kepala Bidang
2. Korwas, Para Pengawas Sekolah/Penilik
3. Para Kepala TK,PAUD, SD dan SMP Negeri dan Swasta se-Kab. Tanjung Jabung Barat

Dasar :

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
4. Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
5. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 0960/SE/BPBD.2/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Wabah Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19).
6. Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 763/SE/BKPSDM/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Bepergian Ke Luar Daerah Provinsi Jambi dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Persetujuan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat terkait Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Tanggap Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) melalui penyelenggaraan Belajar Dari Rumah (BDR), disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) diperpanjang dari tanggal **2 Juni sampai dengan 17 Juni 2020**.
2. Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19.
3. Belajar Dari Rumah (BDR) melalui pembelajaran jarak jauh daring dan/atau luring dilaksanakan sesuai dengan **Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
4. Menghimbau orang tua/wali murid untuk mendampingi anaknya dalam melaksanakan kegiatan belajar di rumah masing-masing dan membatasi izin kegiatan di luar rumah serta memberikan semangat mengerjakan tugas sekolahnya.

5. Para Kepala Bidang yang sesuai tugas dan fungsinya, Koordinator Wilayah, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) secara rutin.
6. Pelaporan Belajar Dari Rumah (BDR) dilaporkan secara berjenjang, guru melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran kepada kepala sekolah dan kepala sekolah menghimpun laporan sebagai bahan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat secara berkala (setiap hari Senin) sebagaimana format laporan terlampir dalam bentuk cetak (*hard copy*).
7. Selama masa Belajar Dari Rumah (BDR), sekolah tetap menjaga kebersihan seluruh ruang dan lingkungan sekolah.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat (sebagai laporan).
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (sebagai laporan).
3. Yth. Bapak Ketua DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat.
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat.